

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ADR (*ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION*) DI DESA GIRI MADIA KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN¹⁾, H. MOH SALEH²⁾, EDUARDUS BAYO SILI³⁾,
DIMAN ADE MULADA⁴⁾

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram

wisudawanfh@unram.ac.id

ABSTRAK

Saat ini kegiatan bisnis telah berkembang sangat pesat, hal ini didukung penerapan teknologi informasi yang super canggih. Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, konsumsi, kontrak bisnis dan perdagangan internasional. Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan kegiatan bisnis terdapat sengketa. Sengketa merupakan ketidak sesuaian kehendak antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain terhadap sesuatu hal. Di Dalam Konstitusi negara Indonesia dan Pancasila telah diatur tentang musyawarah untuk mufakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang selanjutnya diadopsi dalam bentuk ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Model Penyelesaian sengketa melalui ADR sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat guna menyelesaikan sengketa bisnis agar tercapai keadilan hukum bagi para pihak dengan prinsip *Win-Win Solution*

Kata kunci: *Alternative Dispute Resoulution, Sengketa, Bisnis*

ABSTRACT

Currently, business activities have grown very rapidly, this is supported by the application of super-sophisticated information technology. Business activities include production, distribution, consumption, business contracts and international trade. It is undeniable that in carrying out business activities there are disputes. Dispute is a discrepancy between the will of one legal subject with another legal subject on something. In the Indonesian Constitution and Pancasila, it is regulated about deliberation for consensus as an alternative dispute resolution which is then adopted in the form of ADR (Alternative Dispute Resolution) as regulated in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This legal counseling activity aims to provide education, knowledge and understanding to the people of Giri Madia Village, Lingsar District, West Lombok Regency in order to resolve business disputes through ADR so as to achieve legal justice for the parties with the principle of Win-Win Solution.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Dispute, Business*

PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, kegiatan bisnis ini terdiri dari produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, distribusi yaitu kegiatan untuk mengantarkan barang dari tempat yang surplus ke tempat yang minus dan konsumsi yaitu kegiatan untuk menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Kegiatan bisnis dewasa ini tidak hanya selalu terfokus pada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi tetapi juga meliputi bidang kontrak atau perjanjian, perdagangan, pengangkutan, asuransi, surat berharga, perusahaan, kepailitan, perdagangan/transaksi internasional bahkan juga termasuk penyelesaian sengketa bisnis.

Saat ini kegiatan bisnis telah berkembang pesat dan telah melewati batas negara serta ditambah lagi dengan kemajuan teknologi informasi melalui internet. Perkembangan ini juga melahirkan berbagai sengketa

kepentingan baik dari segi ekonomi, sosial, pertahanan dan hukum. Konflik ini dasarnya adalah sengketa yang dialami oleh para pihak karena tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang lahir dari sebuah hubungan hukum. Tidak jarang bahwa sengketa ini akan melahirkan konflik atau pertentangan dalam masyarakat.

Sengketa adalah ketidaksesuaian kehendak antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain terhadap sesuatu hal. Khusus dalam bidang perjanjian atau kontrak apapun jenisnya baik yang noominat maupun yang inominat potensi sengketa dapat muncul dalam tahap Pra kontraktual (negosiasi klausula kontrak) dan tahap Kontraktual (pelaksanaan suatu perjanjian). Dalam salah satu asas di dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas itikad yang baik artinya para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak dengan baik. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertulis di dalam kontrak maka sengketa sudah muncul sehingga harus diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian.

Selanjutnya di dalam norma dasar (*groundnorm*) yaitu Pancasila telah disebutkan dalam sila ke-4 yaitu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan*. Hal ini mengandung makna bahwa setiap sengketa baik bisnis maupun non bisnis sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Selain itu di dalam konstitusi negara kita yaitu UUD 1945 juga telah mengatur tentang musyawarah untuk mufakat sebagai salah satu instrument dalam penyelesaian sengketa.

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang mengatur mengenai tingkah laku manusia di dalam masyarakat yang berisi perintah dan larangan. Jika larangan itu dilanggar maka akan terkena sanksi hukum yang sifatnya tegas, memaksa dan seketika. Menurut pandangan hukum sengketa itu dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan Lembaga pengadilan sedangkan non litigasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dua Model penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas memiliki kekurangan dan kelebihan. tetapi pebisnis lebih senang menggunakan penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi atau di luar pengadilan, karena waktu yang dibutuhkan singkat dan rahasia terjaga. Oleh karena itu dalam kegiatan penyuluhan hukum ini tim akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang model dan tehnik penyelesaian sengketa secara non litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis, yang selama ini penyelesaian sengketa hanya dilakukan dengan cara litigasi saja. Selain itu kegiatan penyuluhan hukum ini akan mampu memulihkan kembali nilai-nilai Pancasila terutama yang berkaitan dengan musyawarah untuk mufakat dan penyelesaian secara damai tanpa melibatkan pengadilan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok barat sebab melihat kenyataan di lapangan warga desa masih menggunakan penyelesaian secara Litigasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis seharusnya lebih banyak menggunakan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi atau yang lebih dikenal dengan istilah ADR (*Alternatif Dispute Resolution*).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ bagaimana upaya penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ?”.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan upaya penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis.

METODE PENULISAN

Tulisan ini akan membahas tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR Di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas . Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa hasil penelitian, buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, Bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR Di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Sengketa merupakan ketidaksesuaian kehendak antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain terhadap sesuatu hal. Jika kaitannya dengan bisnis maka sengketa bisnis merupakan konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Tentu saja hal ini ditandai dengan munculnya perdebatan panjang dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam suatu sengketa kerap membuat permasalahan menjadi sulit untuk dipecahkan. Sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut *dispute* adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah suatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, konsumen perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sengketa lingkungan dan tenaga kerja, sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Berikut adalah beberapa pengertian sengketa yang dihimpun dari beberapa sumber yaitu (Riadi, 2018):

1. Menurut Chomzah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
2. Menurut Amriani, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.
3. Menurut Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Adapun Jenis-jenis Sengketa adalah sebagai berikut :

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut:

a. Konflik Interest

Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.

b. Klaim Kebenaran

Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

Selanjutnya Tahap-tahap Terjadinya Sengketa adalah sebagai berikut :

1. **Tahap pra-konflik atau tahap keluhan**, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.
2. **Tahap Konflik (conflict)**, ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
3. **Tahap Sengketa (dispute)**, dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Menurut Rahmadi ada 6 (enam) teori penyebab terjadinya sengketa dalam masyarakat, diantaranya yaitu (Si Manis, 2022):

1. Teori Hubungan Masyarakat

Teori ini menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi terhadap konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

2. Teori Negosiasi Prinsip

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar suatu konflik bisa diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

3. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya yaitu pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

4. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

5. Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik bisa dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

6. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia

Teori ini mengungkapkan bahwa konflik bisa terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Dalam perkara sengketa bisnis, perkara yang diajukan ke Pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara normatif ke dua sebab terjadinya sengketa bisnis tersebut telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan: Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Ada 5 faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan ADR di Indonesia yaitu (Santoso, 1997):

1. Cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal ke Indonesia.
2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa keadilan.
3. Meningkatkan daya kritis masyarakat yang diiringi dengan tuntutan berperan aktif dalam proses pembangunan.
4. Hak masyarakat berperan serta memiliki makna perlunya pengembangan mekanisme penyelesaian konflik untuk mewadahi perbedaan pendapat yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut.

5. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan

Secara teoritis bahwa dalam penyelesaian sengketa bisnis menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori kemanfaatan. Keadilan menurut Jhon Laws menyatakan bahwa “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar dan tidak adil”. Sedangkan menurut Amartya Sen menyatakan bahwa Keadilan adalah “Keadilan harus direalisasikan supaya dapat mengurangi ketidakadilan yang ada di masyarakat. Maka untuk merealisasikan keadilan di masyarakat menurut Amartya Sen memerlukan yang namanya kebebasan”. Jadi inti dari teori keadilan sebagaimana yang dimaksud oleh Rawls dan Sen lebih menekankan bahwa aturan yang dibuat harus merealisasikan keadilan dan mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat. Kebebasan yang dimasuk dalam merealisasikan keadilan berarti bahwa jika terjadi sengketa bisnis maka para pihak bebas memilih alternatif penyelesaian sengketa. Maka yang paling tepat digunakan untuk merealisasikan keadilan adalah model penyelesaian sengketa melalui ADR.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui pendekatan ADR selain untuk merealisasikan keadilan juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengamankan haknya dari orang lain yang akan melanggar haknya tersebut. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang sifatnya represif. Jadi jika ditelaah kembali bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR ini termasuk bentuk perlindungan hukum recera represif yaitu dalam hal penegakan hukum.

Adapun jenis-jenis penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut :Pengadilan umum Pengadilan Negeri berada pada lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Niaga Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, dalam Pasal 300 mengatakan: Pengadilan Niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terdiri dari :

1. Arbitrase Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa pada arbitrase dilakukan berdasarkan persetujuan bahwa pihak bersengketa akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk secara langsung.
2. Mediasi, Mediasi dalam bahasa Inggris dinamakan Mediation menurut Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak.
3. Konsiliasi, Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Masyarakat Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat belum maksimal menggunakan model penyelesaian sengketa melalui ADR. Warga desa masih menggunakan cara yang konvensional dalam menyelesaikan sengketa bisnis yaitu melalui pengadilan (litigasi). Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum secara berkala agar masyarakat desa meningkatkan pemahamannya akan pentingnya penyelesaian sengketa melalui ADR ini. Ke depan model penyelesaian sengketa melalui ADR ini harus dijadikan pedoman utama dalam penyelesaian sengketa bisnis di desa yang kental dengan semangat komunal.

PENUTUP

Simpulan

Upaya penyelesaian sengketa melalui ADR sangat penting untuk disosialisasikan ke masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum terutama kepada masyarakat Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat agar masyarakat dapat meningkatkan pemahamannya tentang upaya penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu dioptimalkan berbagai kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka terus memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang upaya penyelesaian sengketa melalui ADR kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar Abdul Mukthie. (2016). *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press
- Fuady Munir. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
<https://www.google.com/search?q=keadilan+menurut+amartya+sen&oq=Keadilan+Menurut&aqs=chrome>, diakses hari Senin 26 September 2022 Jam 22.19 wita
- <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html> diakses hari Senin 26 September 2022 Jam 22.19 wita
- Jimmy Joses Sembiring. (2011). *Cara Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. Jakarta Selatan: Visimedia
- Margono Suyud. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik & Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahmadi Takdir. (2010). *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Riadi Muchlisin. (2018). *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa*
- Santosa Mas Ahmad. (1997). "Pelembagaan ADR Di Indonesia", Makalah untuk menanggapi Laporan Diagnostic Assesment Of Legal Development In Indonesia di Bidang ADR, September 1997
- Si Manis. (2022). *Pengertian Sengketa, Jenis, Tahap, Penyebab dan Cara Penyelesaian Sengketa Lengkap*.
<https://www.pelajaran.co.id/pengertian-sengketa-jenis-tahap-penyebab-dan-cara-penyelesaian-sengketa-lengkap/> diakses Minggu, 2 Oktober 2022 Jam 10.45 Wita.
- Sutiyoso, Bambang. (2010). *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.